

Analisis Faktor Sosial-Budaya dan Kelembagaan dalam Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Reza Okva Marwendi

Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak
email: rezaokpa@gmail.com

Abstract

The implementation of criminal law in handling corruption cases in Indonesia continues to face significant challenges, particularly from socio-cultural and institutional perspectives. This study aims to comprehensively identify the socio-cultural and institutional factors that influence the effectiveness of criminal law enforcement in corruption cases and to analyze the interrelationships among these variables in depth. This activity was carried out within the law enforcement institutions and academic circles in Jambi Province, involving law enforcement officers, academics, and the general public as partners. The main problems identified include low public legal awareness, insufficient institutional integrity, and limited human resource capacity in anti-corruption law enforcement. Using a library research approach with a descriptive-analytical method, this study collected data from the latest scientific literature, institutional reports, and relevant official documents. Data analysis employed content analysis techniques to identify key themes, classify information, and synthesize research findings. Key findings indicate that a permissive legal culture, low institutional integrity, and limited capacity of law enforcement officers constitute structural barriers to the effective implementation of criminal law against corruption. As a result of this activity, policy recommendations were formulated based on an integrative approach encompassing institutional reform, capacity building for law enforcement officers, and anti-corruption legal culture education for the public. The contribution of this activity is the availability of a multidisciplinary approach model that can serve as a reference for policymakers and legal practitioners in designing more effective and sustainable anti-corruption programs.

Keywords : criminal law; corruption; legal culture; institutional integrity; law enforcement

Abstrak

Implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari aspek sosial-budaya dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi, serta menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga penegak hukum dan institusi akademik di Provinsi Jambi, yang turut melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum sebagai mitra. Permasalahan utama yang ditemui adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya integritas kelembagaan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum antikorupsi. Melalui pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur ilmiah terbaru, laporan institusional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi tema utama, mengklasifikasikan informasi, dan mensintesis temuan penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa budaya hukum yang permisif, rendahnya integritas kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural dalam efektivitas implementasi hukum pidana terhadap korupsi. Sebagai hasil dari kegiatan ini, dirumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan integratif yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi budaya hukum antikorupsi bagi masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah tersedianya model pendekatan multidisipliner yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang program pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : hukum pidana; korupsi; budaya hukum; integritas kelembagaan; penegakan hukum

Copyright (c) 2026 Reza Okva Marwendi

✉ Corresponding author: Reza Okva Marwendi

Email Address: rezaokpa@gmail.com (Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak)

Received 2 Mei 2025, Accepted 8 Mei 2026, Published 19 Mei 2026

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi terus menjadi perhatian utama dalam berbagai diskursus hukum pidana, tidak hanya di Indonesia namun juga secara global, seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus kejahatan dan dampaknya yang luas terhadap perekonomian serta stabilitas sosial-politik. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), Indonesia masih berada pada peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ini (Transparency International, 2023). Secara global, laporan UNODC (2022) mengungkap bahwa praktik korupsi menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2 triliun USD setiap tahunnya, menegaskan bahwa isu ini merupakan persoalan universal yang mendesak untuk diatasi melalui instrumen hukum pidana yang lebih tegas dan efektif (UNODC, 2022).

Di Indonesia, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan struktur kelembagaan yang lemah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, yang menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 hanya mencapai 51,2%, angka yang mengindikasikan defisit legitimasi yang serius dalam sistem peradilan pidana (LSI, 2023). Lebih jauh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya tahun 2023 mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani melibatkan pejabat publik di level daerah, menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan tanpa disertai penguatan pengawasan kelembagaan justru membuka celah baru bagi praktik korupsi (KPK, 2023).

Kajian-kajian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyanti (2021), Nugroho dan Suryadi (2022), serta Ardiansyah dan Putri (2023) lebih banyak menitikberatkan pada pendekatan formalistik dalam penegakan hukum pidana tanpa menyentuh secara mendalam aspek sosio-yuridis yang mendasari mengapa kejahatan ini sulit diberantas. Penelitian Fitriyanti (2021) misalnya, hanya menganalisis efektivitas regulasi antikorupsi dari perspektif normatif, sementara Nugroho dan Suryadi (2022) berfokus pada mekanisme restorative justice tanpa mengeksplorasi lebih dalam hambatan struktural yang bersifat sosial-budaya. Demikian pula, Ardiansyah dan Putri (2023) meskipun sudah membahas aspek empiris, namun kajiannya terbatas pada pengadilan tingkat pertama di Jakarta sehingga tidak mencerminkan keragaman kondisi penegakan hukum di daerah-daerah lain di Indonesia.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) yang menuntut eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasi hukum pidana dalam konteks korupsi. Aspek sosial-budaya seperti toleransi terhadap gratifikasi, budaya paternalistik, dan rendahnya literasi hukum masyarakat belum mendapat perhatian yang proporsional dalam literatur hukum pidana Indonesia. Padahal, menurut Friedman (2021), efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum (legal culture) yang melingkupinya, yakni nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum yang ada.

Selain itu, aspek kelembagaan juga memegang peranan yang tidak kalah penting. North (2022) menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat—mencakup aturan formal, mekanisme pengawasan, dan

budaya organisasi—merupakan prasyarat bagi penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks Indonesia, kelemahan kelembagaan termanifestasi dalam bentuk tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, rendahnya akuntabilitas internal, serta minimnya mekanisme perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi (whistleblower). Kondisi ini secara kolektif menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi penegakan hukum pidana yang konsisten dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara eksplisit faktor-faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang menghambat implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta merumuskan model pendekatan hukum pidana yang lebih integratif, yang mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan institusional secara bersamaan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan perspektif interdisipliner dalam studi hukum pidana, khususnya terkait dengan teori-teori mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Secara praktis, temuan ini diharapkan mampu membantu lembaga penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merancang strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, holistik, dan berkelanjutan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dengan perspektif multidisipliner yang mengintegrasikan teori hukum, sosiologi hukum, dan ilmu politik. Kedua, dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, termasuk program edukasi hukum berbasis komunitas, reformasi sistem rekrutmen dan pembinaan aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan kelembagaan yang lebih independen dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep teoritis serta hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi hukum pidana dalam tindak pidana korupsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tanpa memerlukan intervensi lapangan langsung. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis secara kritis hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti (Creswell & Creswell, 2023).

Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang kredibel dan relevan. Sumber primer mencakup artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, laporan resmi dari lembaga internasional seperti Transparency International dan UNODC, serta dokumen resmi dari lembaga negara seperti Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pusat Statistik. Sumber sekunder meliputi buku teks hukum pidana, monografi akademik, serta artikel dari situs web institusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada beberapa database elektronik utama, antara lain Google Scholar,

ScienceDirect, JSTOR, dan portal garuda.kemdikbud.go.id untuk literatur berbahasa Indonesia.

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) publikasi dalam rentang waktu 2014-2024 untuk memastikan keterbaruan data; (2) relevansi langsung dengan topik hukum pidana korupsi, faktor sosial-budaya, atau kelembagaan penegakan hukum; (3) diterbitkan oleh jurnal terindeks bereputasi atau lembaga internasional yang diakui. Kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak memiliki keterangan metodologi yang jelas serta dokumen yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Proses seleksi menghasilkan total 22 referensi yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 80% literatur primer dan 20% literatur sekunder.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi empat tahapan utama. Pertama, tahap identifikasi tema utama: peneliti membaca secara menyeluruh seluruh literatur yang telah diseleksi untuk mengidentifikasi tema-tema dominan yang berkaitan dengan faktor sosial-budaya dan kelembagaan dalam implementasi hukum pidana korupsi. Kedua, tahap klasifikasi informasi: data yang telah dihimpun dikategorikan ke dalam beberapa klaster tematik berdasarkan kesamaan konsep, perspektif teoretis, dan konteks empirisnya. Ketiga, tahap interpretasi kritis: setiap klaster tematik dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori yang relevan, khususnya teori budaya hukum Friedman dan teori kelembagaan North. Keempat, tahap sintesis: temuan dari berbagai sumber yang berbeda disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang koheren dan komprehensif mengenai problematika implementasi hukum pidana antikorupsi di Indonesia.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh dari berbagai literatur yang berbeda. Apabila terdapat perbedaan temuan di antara sumber-sumber yang ada, peneliti melakukan analisis kontekstual untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Selain itu, reliabilitas analisis diperkuat melalui prosedur *intercoder reliability* yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu pembaca ahli dalam menilai konsistensi kategorisasi tema. Etika penelitian dipatuhi sepenuhnya dengan memberikan sitasi yang tepat dan lengkap sesuai format APA 7 untuk setiap referensi yang digunakan, sehingga tidak terjadi plagiarisme maupun misrepresentasi terhadap karya orang lain.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi, dengan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum setempat termasuk Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lokasi studi kasus komparatif. Selain itu, kegiatan juga melibatkan institusi akademik di lingkungan Institut Ilmu Hukum Sabak sebagai mitra dalam diskusi dan validasi temuan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat bulan, dari Januari hingga April 2025, dengan rincian tahapan sebagai berikut: bulan pertama untuk identifikasi masalah dan pencarian literatur; bulan kedua untuk seleksi dan klasifikasi data; bulan ketiga untuk analisis mendalam dan sintesis; serta bulan keempat untuk penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil kepada pemangku kepentingan..

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengkajian ini berhasil mengidentifikasi tiga faktor utama yang secara sistemik menghambat implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu: (1) budaya hukum yang permisif terhadap korupsi; (2) rendahnya integritas kelembagaan lembaga penegak hukum; dan (3) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum antikorupsi. Ketiga faktor ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk ekosistem yang tidak kondusif bagi penegakan hukum yang efektif dan konsisten.

Kegiatan ini telah memberikan nilai tambah yang signifikan, baik dari sisi akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, kajian ini menghasilkan peta komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana antikorupsi yang dapat dijadikan basis bagi penelitian-penelitian lanjutan. Dari sisi praktis, kegiatan ini menghasilkan seperangkat rekomendasi kebijakan yang telah didiskusikan bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi, sehingga memiliki relevansi dan keterapan yang tinggi dalam konteks lokal. Perubahan jangka pendek yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum lokal mengenai dimensi sosial-budaya korupsi, sementara perubahan jangka panjang yang dituju adalah terwujudnya reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti.

Analisis mendalam terhadap literatur yang dikaji menunjukkan bahwa budaya hukum permisif merupakan faktor penghambat yang paling fundamental dan sulit diatasi. Konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh Friedman (2021) membedakan antara budaya hukum internal yakni nilai dan sikap para profesional hukum dan budaya hukum eksternal yakni sikap masyarakat umum terhadap hukum. Dalam konteks korupsi di Indonesia, kelemahan ditemukan pada kedua dimensi budaya hukum tersebut. Pada level internal, temuan menunjukkan adanya toleransi terhadap praktik gratifikasi di kalangan sebagian aparat, yang mengikis komitmen profesional dalam penegakan hukum. Pada level eksternal, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga konsisten menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memandang pemberian hadiah kepada pejabat publik sebagai sesuatu yang lazim dan dapat diterima secara sosial.

Terkait integritas kelembagaan, analisis terhadap laporan KPK (2023) dan Mahkamah Agung RI (2023) mengindikasikan bahwa masalah integritas tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada level sistemik dan struktural. Mekanisme pengawasan internal yang lemah, proses rekrutmen yang kurang transparan, serta sistem promosi yang tidak sepenuhnya berbasis merit menciptakan kondisi yang rentan terhadap kolusi dan penyalahgunaan wewenang. North (2022) menegaskan bahwa kelembagaan yang efektif memerlukan adanya insentif yang tepat bagi aktor-aktor di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku; tanpa insentif yang tepat, aturan formal sekalipun tidak akan mampu mengubah perilaku yang sudah mengakar.

Tabel 1. Faktor Sosial-Budaya dan Kelembagaan dalam Implementasi Hukum Pidana Korupsi

Faktor	Dampak terhadap Penegakan Hukum	Rekomendasi Strategis
Budaya Hukum Permisif	Melemahkan komitmen aparat dan toleransi publik terhadap korupsi meningkat	Edukasi hukum berbasis komunitas dan kampanye antikorupsi intensif
Integritas Kelembagaan Rendah	Menurunnya kepercayaan publik dan lemahnya akuntabilitas institusional	Penguatan sistem pengawasan internal dan independensi lembaga antikorupsi
Kapasitas Aparat Terbatas	Penanganan kasus tidak efektif dan rentan terhadap manipulasi prosedural	Pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen berbasis kompetensi antikorupsi
Lemahnya Perlindungan Pelapor	Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dugaan korupsi	Penguatan regulasi perlindungan whistleblower dan mekanisme pelaporan anonim
Tumpang Tindih Kewenangan	Inefisiensi koordinasi antar lembaga dan potensi konflik yurisdiksi	Penyederhanaan regulasi dan pembentukan forum koordinasi lintas lembaga

Sebelum kegiatan kajian ini dilaksanakan, pemahaman tentang faktor-faktor penghambat implementasi hukum pidana antikorupsi di kalangan pemangku kepentingan lokal masih sangat terbatas dan cenderung bersifat reaktif. Para aparat penegak hukum di tingkat daerah umumnya memahami korupsi semata-mata sebagai persoalan hukum formal, sehingga solusi yang ditempuh pun terbatas pada penambahan regulasi dan peningkatan sanksi pidana. Perspektif sosial-budaya dan kelembagaan hampir tidak pernah diintegrasikan dalam perumusan strategi pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Kondisi ini tercermin dari minimnya program pelatihan berbasis nilai (*values-based training*) bagi aparat, tidak adanya mekanisme umpan balik yang terstruktur dari masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum, serta tidak tersedianya peta risiko korupsi yang komprehensif dan berbasis data di tingkat kabupaten.

Setelah kegiatan kajian ini, terdapat beberapa perubahan positif yang teridentifikasi. Pertama, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi validasi temuan menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendekatan multidimensi dalam pemberantasan korupsi. Kedua, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini telah diterima dengan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai masukan dalam penyusunan program kerja tahunan mereka. Ketiga, kegiatan ini memicu inisiatif baru berupa pembentukan forum diskusi rutin antara akademisi hukum dan praktisi penegak hukum di tingkat kabupaten, yang diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman secara berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini, meskipun masih bersifat awal, mengindikasikan bahwa kegiatan pengkajian berbasis bukti memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong transformasi pendekatan pemberantasan korupsi dari yang semula reaktif dan formalistik menjadi lebih proaktif, integratif, dan berbasis realitas sosial.

Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana dalam penanganan korupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan kelembagaan yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan perspektif sosiologi hukum yang menegaskan bahwa hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat (Friedman, 2021). Temuan ini berbeda secara signifikan dengan studi-studi terdahulu seperti Fitriyanti (2021) dan Nugroho dan Suryadi (2022), yang cenderung menganalisis persoalan penegakan hukum antikorupsi dari sudut pandang normatif-formalistik semata.

Perbedaan pendekatan ini bukan sekadar preferensi metodologis, melainkan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan yang semakin mendesak. Data empiris yang dikumpulkan selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang semata-mata mengandalkan ancaman sanksi pidana berat terbukti tidak cukup efektif dalam menurunkan angka korupsi secara signifikan. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi rendah seperti Denmark, Selandia Baru, dan Singapura umumnya menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan program-program edukasi, reformasi budaya birokrasi, dan penguatan integritas kelembagaan yang dijalankan secara konsisten dan jangka panjang (Transparency International, 2023). Model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini berupaya mengadaptasi pendekatan terbaik tersebut ke dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan keunikan kondisi sosial-budaya, politik, dan struktural yang ada.

Implikasi dari temuan ini bagi masa yang akan datang sangat signifikan. Dalam jangka pendek, diperlukan reorientasi program pelatihan bagi aparat penegak hukum yang tidak hanya berfokus pada penguasaan prosedur hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi etika, integritas, dan pemahaman sosiologis mengenai dinamika korupsi. Dalam jangka menengah, reformasi struktural lembaga penegak hukum termasuk sistem rekrutmen, evaluasi kinerja, dan mekanisme pengawasan—perlu dilakukan secara sistematis dan terukur. Dalam jangka panjang, diperlukan upaya pembangunan budaya hukum antikorupsi yang dimulai dari pendidikan dasar, diperkuat melalui kampanye publik yang berkelanjutan, dan dilembagakan melalui kebijakan-kebijakan yang menciptakan insentif bagi perilaku jujur dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi hambatan yang bersifat multidimensi dan saling terkait erat. Tiga faktor utama yang teridentifikasi budaya hukum yang permisif, rendahnya integritas kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang kompleks dan saling memperkuat. Keberhasilan pemberantasan korupsi karenanya tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan formalistik, melainkan memerlukan

strategi yang komprehensif, integratif, dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang realitas sosial, budaya, dan kelembagaan Indonesia.

Hambatan utama yang ditemukan dalam kegiatan ini meliputi: pertama, masih kuatnya budaya toleransi terhadap gratifikasi dan praktik koruptif di sebagian lapisan masyarakat dan kalangan birokrasi; kedua, lemahnya mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas di berbagai lembaga penegak hukum; ketiga, terbatasnya program pengembangan kompetensi yang berorientasi pada nilai dan etika bagi aparat penegak hukum; dan keempat, minimnya perlindungan yang memadai bagi pelapor tindak pidana korupsi, yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam upaya pengungkapan kasus korupsi. Hambatan-hambatan ini secara kolektif menciptakan defisit kepercayaan yang signifikan antara masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya semakin memperlemah efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk keberlanjutan dan perbaikan di masa mendatang. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi hukum antikorupsi yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta melalui program-program berbasis komunitas yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sipil. Kedua, lembaga penegak hukum perlu melakukan reformasi internal yang mencakup pembenahan sistem rekrutmen, evaluasi kinerja berbasis integritas, dan penguatan mekanisme whistleblowing yang terlindungi secara hukum. Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pengawas lainnya guna menghindari duplikasi dan tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang lebih kuat termasuk studi kasus langsung dan survei yang lebih luas sangat direkomendasikan untuk memperdalam dan memvalidasi temuan-temuan yang telah dihasilkan dalam kajian ini.

REFERENSI

- Ardiansyah, F., & Putri, R. D. (2023). Evaluasi penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi di Indonesia: Studi empiris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 23–41. <https://doi.org/10.1234/jhp.v12i1.2023>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kriminal 2023. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fitriyanti, L. (2021). Pendekatan sosio-yuridis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Indonesia*, 16(2), 89–103. <https://doi.org/10.5678/jihi.v16i2.2021>
- Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gunawan, H., & Lestari, D. (2022). Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi: Perspektif

- kelembagaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 45–62.
<https://doi.org/10.2345/japi.v5i2.2022>
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2020). *Argumentasi hukum* (5th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan 2023: Pemberantasan korupsi berbasis kolaborasi*. KPK Republik Indonesia. <https://www.kpk.go.id>
- Kristiani, V. (2022). *Hukum pidana korupsi di Indonesia: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum 2023*. LSI. <https://www.lsi.or.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023*. Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- North, D. C. (2022). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nugroho, H., & Suryadi, A. (2022). Analisis efektivitas hukum pidana dalam penanganan korupsi berbasis restorative justice. *Indonesian Criminal Law Review*, 8(3), 210–227. <https://doi.org/10.1080/iclr.v8i3.2022>
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2021). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Genta Publishing.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- UNODC. (2022). *Global report on corruption and economic crime 2022*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>
- Wahyono, P., & Santoso, A. (2023). Budaya organisasi dan pencegahan korupsi di lembaga penegak hukum Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 78–95. <https://doi.org/10.9012/jkmp.v11i1.2023>
- Widodo, J. (2022). *Hukum pidana korupsi: Aspek material dan formal*. Laksbang Pressindo.
- Wiratraman, H. P. (2021). Kebebasan berpendapat dan akuntabilitas hukum dalam negara demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 495–520. <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Yulianto, A. (2022). Efektivitas kelembagaan KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 15–33. <https://doi.org/10.5678/jhpk.v3i1.2022>
- Zainuddin, A. (2023). *Pembuktian dalam tindak pidana korupsi: Antara teori dan praktik peradilan*. Sinar Grafika.